

**PEMBATASAN PENAFSIRAN KEBIJAKAN HUKUM
TERBUKA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
(Analisis Putusan MK Nomor: 52/PUU-XX/2022)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

SYAFRUDDIN MUHAMMAD PATRIA

NPM: 1806200249



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2022



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

#Jika ada keluhan, surat pengaduan diutamakan
khusus dan segera

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 66/SK/IBAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SYAFRUDDIN MUHAMMAD PATRIA
NPM : 1806200249
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBATASAN PENAFSIRAN KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 52/PUU/XX/2022)
PENDAFTARAN : TANGGAL 10 OKTOBER 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


PEMBIMBING

BENITO ASHDIE KODIYAT, S.H., M.H
NIDN. 0110128801



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Kita membangun masa depan dengan keadilan
bersama dan berkeadilan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhaikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SYAFRUDDIN MUHAMMAD PATRIA
NPM : 1806200249
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBATASAN PENAFSIRAN KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 52/PUU/XX/2022)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 018047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
2. MUKLIS, S.H., M.H
3. BENITO ASHDIE KODIYAT, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SYAFRUDDIN MUHAMMAD PATRIA
NPM : 1806200249
PRODI/BAGIAN : Hukum / Hukum Tata Negara
JUDUL SKRIPSI : Pembatasan Penafsiran Kebijakan Hukum Terbuka Dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Analisis
Putusan MK Nomor: 52/PUU-XX/2022)

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 5 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING

BENITO ASDHIE KODIYAT, S.H., M.H

NIDN. 0110128801



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Eksistensi dan Prestasi yang Berkesinambungan
dalam Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#)umsumedan [ig](#)umsumedan [t](#)umsumedan [y](#)umsumedan

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : SYAFRUDDIN MUHAMMAD PATRIA
Npm : 1806200249
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pembatasan Penafsiran Kebijakan Hukum Terbuka Dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Analisis
Putusan MK Nomor: 52/PUU-XX/2022)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 5 Oktober 2022



Saya yang menyatakan,

Syafruddin Muhammad Patria

NPM. 1806200249

ABSTRAK

PEMBATASAN PENAFSIRAN KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

(Analisis Putusan MK Nomor: 52/PUU-XX/2022)

Syafruddin Muhammad Patria

NPM: 1806200249

Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah yaitu: pertama, bagaimana kewenangan MK dalam memeriksa permohonan pengujian undang-undang ? Kedua, Bagaimana batasan penafsiran Kebijakan Hukum Terbuka dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ? Ketiga, Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan pasca putusan MK nomor 52/PUU-XX/2022 ?

Jenis penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis berdasarkan putusan MK nomor 52/PUU-XX/2022, dengan sumber data perundang-undangan, UUD 1945, serta sejumlah putusan MK terkait kebijakan hukum terbuka.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa MK sampai saat ini telah memutus 28 pengujian tentang UU pemilu (*open legal policy*) 19 diantaranya adalah pengujian terhadap Pasal 222 UU pemilu, namun semua Putusan tersebut berakhir Tidak diterima atau Ditolak oleh MK, karena menurut Pasal 60 UU MK materi muatan, ayat, pasal, dan bagian dalam undang-undang tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Oleh sebab itu Analisis terhadap Putusan Nomor: 52/PUU-XX/2022 ini menjadi sangat penting karena para pemohon telah menggunakan materi muatan, ayat, dan pasal berbeda dengan Putusan sebelumnya namun tetap Ditolak oleh MK. Tetapi, pada kesimpulannya dasar-dasar untuk mengatakan pasal-pasal yang diujikan termasuk *open legal policy* karena tidak diatur secara rinci di dalam UUD 1945.

***Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Kebijakan Hukum Terbuka, Ambang Batas
Pencalonan Presiden***

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Pembatasan Penafsiran Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Analisis Putusan MK Nomor: 52/PUU-XX/2022)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih yangsebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi S.H., M.H.

Terimakasih kepada Kepala Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Andryan S.H.,M.H., yang telah memberikan dorongan dan bimbingan dan Terimakasih

yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Benito Ashdie Kodiyat S.H., M.H. selaku Pembimbing, dan Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H. selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai, serta juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya haturkan terimakasih kepada Ayahanda Harris Hidayat (glr. Pengiran Hidayat) dan Ibunda Rodiana Siregar (glr. Inti Pengiran) yang telah mengasuh, mendidik, dan membesarkan saya dengan cinta, perhatian, dan kasih sayang yang tak terbalaskan oleh apapun.

Demikian juga kepada Shafira Febrina Pane yang telah mendorong, dan dengan tabah menemani saya dari hari pertama menginjakkan kaki di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara hingga akhirnya dengan segenap perjuangan dan doa saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Last but not least untuk Habib Akbar, Kevin Zoel, Arman Tambol, Ridho Aulia, Wahyu Waber, dan Fariz Kakek selaku sahabat, karib, dan saudara saya ucapkan terima kasih atas dorongannya untuk saya menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa juga Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata, penulis sadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu,

penulis meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 24 September 2022

Hormat Saya Penulis,

Syafruddin Muhammad Patria

NPM: 1806200249

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	13
1. Kewenangan Pengujian Undang-Undang.....	15
2. Kewenangan Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	16
3. Kewenangan Pembubaran Partai Politik.....	20
B. Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi	22

1) Defenisi Kebijakan Hukum Terbuka.....	22
2) Konsep Kebijakan Hukum Terbuka (<i>open legal policy</i>).....	24
C. embatasan Penafsiran Undang-Undang	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memeriksa Permohonan Pengujian Undang-Undang	31
B. Batasan Penafsiran Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	50
C. Akibat hukum penafsiran Kebijakan Hukum Terbuka oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tugas Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konsistensi antara norma Undang-Undang dengan norma UUD 1945 melalui kewenangan pengujian UU. Berdasarkan kewenangan ini MK dapat memutuskan apakah norma suatu UU, baik sebagian maupun seluruhnya, bersesuaian dengan norma UUD 1945 (bernilai konstitusional) ataukah justru bertentangan (bernilai inkonstitusional).

Penilaian mengenai konstitusional atau inkonstitusionalnya suatu UU adalah hal sederhana ketika UUD 1945 mengatur secara tegas/jelas materi apa yang harus dituangkan atau dirumuskan sebagai UU. Ketika UUD 1945 mengatur sesuatu kemudian UU mengatur hal sama dengan cara sebagaimana UUD 1945, UU tersebut bernilai konstitusional. Misalnya pasal 22E UUD 1945 mengamanatkan suatu pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka ketika UU pemilu mengakomodasi cara pemungutan suara langsung, hal demikian dengan mudah dinilai MK sebagai konstitusional atau tidak bertentangan dengan konstitusi. Sebaliknya jika UU dimaksud mengatur cara pemungutan suara tidak langsung, UU tersebut akan dinyatakan oleh MK bertentangan dengan konstitusi.¹

Bahwa sekalipun Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, namun khusus untuk materi muatan, ayat, pasal,

¹ Mardian Wibowo. 2019. *kebijakan hukum terbuka dalam putusan mahkamah konstitusi konsep dan kajian pembatasan kebebasan pembentuk undang-undang*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Halaman 4.

dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, maka harus ditemukan materi muatan UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian yang berbeda (batu uji) atau alasan permohonan yang berbeda agar Mahkamah Konstitusi dapat kembali berwenang melakukan pengujian. Hal ini diatur dalam Pasal 60 UU MK *juncto* Pasal 78 PMK 2/2021 sebagaimana selengkapnya sebagai berikut :

Pasal 60 UU MK:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan wujud prinsip atau asas konstusionalitas undang-undang (*constitutionality of law*) yang menjamin bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kewenangan pengujian undang-undang menimbulkan sebuah kewenangan yang *mutatis muntandis* (dengan sendirinya) ada, yaitu kewenangan menafsirkan konstitusi. Apabila dalam konstitusi tidak terdapat ketentuan yang eksplisit mengenai kewenangan menafsir konstitusi kepada lembaga negara yang diberikan kewenangan *constitutional review*, maka harus dipahami bahwa kewenangan menafsirkan konstitusi menyertai kewenangan *constitutional review* tersebut.

Oleh sebab itu, sering dinyatakan bahwa *Constitutional Court* itu

merupakan “*the guardian of constitution and the sole interpreting of constitution*”, disebut sebagai penjaga konstitusi berdasarkan kewenangan dalam memutuskan apakah sebuah produk perundang-undangan telah sesuai dengan konstitusi atau tidak, Senada dengan pandangan tersebut, Abdul Latif mengemukakan bahwa pengujian konstiusionalitas undang-undang tidak dapat dilaksanakan tanpa kewenangan menafsirkan pasal-pasal dalam konstitusi yang memiliki kekuatan hukum. Prinsip dasar dari perwujudan keadilan dalam konstitusi tidak dapat tercapai apabila masing-masing cabang kekuasaan diberi kewenangan untuk menafsirkan konstitusi sesuai dengan interpretasinya sendiri-sendiri.²

Kewenangan menafsirkan itu sesungguhnya timbul dari sebuah tafsir pula, misalnya Pasal 24C UUD 1945 bahwa “MK menguji undang-undang terhadap UUD” sebagai ketentuan pemberian kewenangan *constitutional review* kepada MK, ketentuan tersebut tidak mengandung kewenangan MK untuk melakukan penafsiran terhadap konstitusi, namun sangatlah tidak mungkin dapat melakukan penilaian pertentangan norma sebuah undang-undang apabila tidak menggunakan penafsiran konstitusi, dalam hal ini MK sebagai penafsir sah terhadap undang-undang dasar atau konstitusi (*the legitimate interpreter of the constitution*).

adanya wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi peraturan perundang-undangan yang diuji maupun peraturan perundang-undangan yang menjadi batu pengujinya. Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan isinya

² *Ibid.* Halaman 5.

sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, maka di dalam tata urutan perundang-undangan yang ada harus diartikan bahwa peraturan yang lebih tinggi derajatnya tersebut oleh penguji telah dilakukan penafsiran.

Terdapat persoalan mendasar berkaitan dengan *open legal policy* yang berimplikasi luas pada sistem legislasi nasional, khususnya dalam pembentukan undang-undang. Persoalan konsepsi *open legal policy* dalam putusan MK belum memiliki batasan yang jelas menurut konstitusi (UUD 1945), sehingga pengertian *positive legislature* dan *negative legislature* sering dikacaukan dalam praktik pembentukan dan pengujian undang-undang. Begitu juga dalam pembentukan undang-undang, *open legal policy* kurang memiliki batasan, sebab terkadang *open legal policy* dilakukan berdasarkan pada kepentingan politik semata. Selain itu, pada dasarnya putusan *open legal policy* menyerahkan pada pembentuk undang-undang untuk membuat kebijakan, namun dalam beberapa kasus justru kebijakan hukum yang dibentuk bertentangan dengan prinsip demokrasi dan menyebabkan gagalnya perwujudan “konstitusi yang hidup” dalam sistem legislasi nasional.

Terlepas dari jelas atau tidaknya norma UUD 1945 yang dipergunakan sebagai batu uji dalam pengujian UU, MK tetap harus memberikan penilaian apakah suatu norma UU bersesuaian dengan konstitusi atau tidak. Oleh karena kondisi tersebut memunculkan konsep baru dalam pengujian konstusionalitas, yaitu konsep kebijakan hukum terbuka. Namun karena kurangnya informasi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan hukum terbuka menimbulkan

pertanyaan mengenai kriteria MK ketika menilai apakah suatu pilihan kebijakan hukum memiliki sifat terbuka, dan karenanya dinilai sesuai dengan UUD 1945.

Berangkat dari latar belakang tersebut penulis memberi judul pada skripsi ini adalah **PEMBATASAN PENAFSIRAN KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA (Analisis Putusan MK Nomor: 52/PUU-XX/2022)**

1. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa permohonan pengujian Undang-Undang ?
- 2) Bagaimana batasan penafsiran Kebijakan Hukum Terbuka dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ?
- 3) Bagaimana Akibat hukum penafsiran Kebijakan Hukum Terbuka oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Analisis Putusan MK Nomor: 52/PUU-XX/2022)?

2. Faedah Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan di teliti sebagaimana disebutkan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi/literatur di bidang hukum khususnya dalam konteks ke tata negaraan tentang pembatasan kebijakan hukum terbuka dalam putusan Mahkamah Konstitusi.
- b. Secara Praktis
Dapat menambah ilmu pengetahuan kepada peneliti dan peneliti lain khususnya

dalam bidang tata negara yang juga ingin melakukan kajian penelitian yang sama.

B. Tujuan Penelitian

Hakikat dari penelitian yang dilakukan sesungguhnya akan diketahui setelah adanya identifikasi dan perumusan masalah. Oleh karena itu menurut Sugiyono, menjelaskan bahwa tujuan penelitian untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan³. Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang dan perumusan masalah dapatlah dikemukakan tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa permohonan pengujian Undang-undang.
2. Untuk mengetahui bagaimana batasan penafsiran kebijakan hukum terbuka dalam putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pasca putusan MK nomor: 52/PUU-XX/2022 .

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang telah diajukan yakni Pembatasan Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia antara lain sebagai berikut:

³ Sugiyono. *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), 2010, Halaman 290

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (disingkat MKRI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, tugas Mahkamah Konstitusi sebagaimana juga kewenangan Mahkamah Konstitusi, antara lain menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu.⁴

2. Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Merupakan kewenangan pembentuk undang-undang apabila konstitusi sebagai norma hukum tertinggi tidak memberikan batasan yang jelas bagaimana seharusnya materi dalam undang-undang diatur. Konsepsi open legal policy dalam putusan Mahkamah Konstitusi belum memiliki batasan yang jelas sehingga pengertian positive legislator dan negative legislator sering dikacaukan dalam praktik pembentukan dan pengujian undang-undang.

3. Pembatasan Penafsiran Undang-Undang

Penafsiran atau interpretasi peraturan undang-undang ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Merupakan metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia Diakses pada 21 Mei 2022. Pukul 18.55

ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.⁵

4. Hukum Tata Negara

Menurut Scholten, definisi dari HTN adalah suatu aturan yang mengatur organisasi dalam negara. Ruang lingkungannya berupa seluruh organ negara, hak serta kewajiban, hubungan, serta tugas masing-masing dalam melaksanakan tugas kenegaraan.⁶

D. Keaslian Penelitian

- a) ELISA NOVRITALOKA. 02011281722197. *OPEN LEGAL POLICY* DALAM PRAKTIK KETATANEGARAAN DI INDONESIA. Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya 2021. Penelitian ini untuk menjelaskan dan mengetahui bersama mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam pembuatan undang-undang dan bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang dan menentukan mengenai undang-undang yang dinyatakan *open legal policy* serta tolak ukur Mahkamah Konstitusi mengenai *open legal policy*.
- b) MUHAMMAD REZA BAIHAKI .16150480000012. PROBLEMATIKA KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA (*OPEN LEGAL POLICY*) DALAM PERIODISASI MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI. Program Studi Ilmu

⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-penafsiran-hukum-iargumentum-a-contrari>. Diakses 18.55

⁵ <https://www.hukumonline.com> Diakses pada 21 Mei 2022. Pukul 19.30. pada 22 Mei 2022. Pukul 17.30.

⁶ <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-tata-negara/>. Diakses pada 22 Mei 2022. Pukul 18.00.

Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1440H/2019M. Penelitian ini menjelaskan tentang masa jabatan hakim konstitusi, yang dimana masa jabatannya telah menciptakan problematika berupa pencederaan terhadap konsep independensi kekuasaan kehakiman. Berbagai argumentasi MKRI mengenai dukungan untuk memperbaiki masa jabatannya ditutup dengan asas *nemo iudex in causa sua* (tidak boleh ada hakim yang menjadi perkara atas dirinya sendiri), hal inilah yang kemudian menjadikan mahkamah melemparkan kewenangan regulasi masa jabatan hakim konstitusi untuk sepenuhnya diatur oleh pembentuk undang-undang (*open legal policy*)

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian ini dikonsepsikan dalam hukum sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah/norma yang menjadi patokan dalam berperilaku yang dianggap pantas⁷

Dalam penelitian normatif, hukum tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan umum, dan penjelasan tiap pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu peraturan perundang-undangan serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum⁸

⁷ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, (Depok; i pers), hlm. 118.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; UI Press), 1998, hlm 10.

Pendekatan perundangan undangan

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan yang akan diteliti

Pendekatan historis (*Historical Aproach*)

Pendekatan historis digunakan untuk menguraikan sejarah terbentuknya suatu norma hukum atau lembaga hukum. Pendekatan ini memberikan penjelasan mengenai sebab terbentuknya suatu lembaga Negara serta latar belakang dari suatu peraturan perundang-undangan.

Pendekatan studi kasus (*Case Study Aproach*)

Pendekatan studi kasus digunakan untuk meneliti, menyoroti, serta menjelaskan masalah secara menyeluruh , lengkap dan sistematis. Dalam hal penulisan ini studi kasus yang digunakan adalah kasus pengajuan uji undang-undangan ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa undang-undang tersebut adalah kebebasan dari pembentuk undang-undang (*open legal policy*).

2. Sifat Penelitian

Penelitian Hukum Normatif (*normative law research*) yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

3. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penulisan Proposal ini adalah :

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari hukum Islam yakni Al-Quran dan Hadis, pada penelitian ini penulis menggunakan surat Annisa ayat 58, yang berbunyi:

نِعْمًا ۗ لِلَّهِ بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ تُمْ حَكَمٌ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ﴿٥٨﴾

58. Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

- a. Sumber data primer, yaitu bahan hukum yang menjadi acuan atau memiliki otoritas, bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat seperti Peraturan perundang-undangan serta putusan hakim.
- b. Sumber data Sekunder, yaitu pendapat para ahli hukum (doktrin), makalah-makalah hukum, jurnal ilmiah yang memiliki relevansi dengan bahan hukum primer³⁸ serta buku-buku, jurnal, artikel hukum, serta komentar atas putusan hakim yang berbentuk dokumen tertulis.
- c. Sumber data Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan internet.

4. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian dan sumber tertulis maupun cetak lainnya yang mendukung data dari penulisan serta penulis melakukan analisis terhadap data yang didapatkan untuk menunjang penulisan skripsi.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu di mana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terkait KHT di mahkamah konstitusi.

Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai kebijakan hukum terbuka di dalam putusan mahkamah Konsitusi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Perintah pembentukan MK di rumuskan dalam UUD 1945 Pada masa perubahan ketiga (2001) Tepatnya di rumuskan dalam pasal 24 ayat (2); Pasal 24C ayat (1) sampai dengan ayat (6); dan Pasal 7B. Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) mengatur mengenai kewenangan MK; ayat (3) mengatur mengenai jumlah hakim dan lembaga yang berwenang mengajukan calon hakim; ayat (4) mengatur mengenai pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK; kemudian ayat (5) dan ayat (6) mengatur tentang syarat, pengangkatan, dan pemberhentian Hakim Konstitusi. Perubahan ketiga UUD 1945 dilaksanakan dan di rumusannya disahkan pada tahun 2001. Menindak lanjuti rumusan pasal 24 C tersebut, MPR sebagai pembentuk UUD 1945 merumuskan suatu jangka waktu bagi pembentukan MK. Pasal III aturan peralihan UUD 1945 mengatur bahwa, *“Mahkamah konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh mahkamah Agung”*.

Ketentuan UUD 1945 tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh DPR dan presiden dengan menyusun Undang undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi, yang disahkan oleh presiden pada 13 Agustus 1945.⁹

⁹ Mardian Wibowo. 2019. *kebijakan hukum terbuka dalam putusan mahkamah konstitusi konsep dan kajian pembatasan kebebasan pembentuk undang-undang*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Halaman 77.

Kedudukan

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

Kewenangan

Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- 3) Memutus pembubaran partai politik, dan
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kewajiban

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negar, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

1. Kewenangan Pengujian Undang-Undang

Kewenangan MK untuk menguji konstitusionalitas undang undang didasarkan pada pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “*Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap undang undang dasar,...*”.

Sebelum adanya MK, ketaatan atau kesesuaian undang undang terhadap UUD 1945 Hanya dilandaskan pada “itikad baik” semua pihak untuk “melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen”.¹¹

Dari rumusan mengenai kewenangan MK pada pasal 24C ayat (1) UUD 1945 terlihat bahwa pengujian konstitusionalitas yang dilakukan oleh MK adalah pengujian undang undang terhadap UUD 1945. Dengan demikian, dari perspektif istilah pengujian konstitusionalitas, dapat dikatakan bahwa konstitusi yang dimaksudkan sebagai dasar pengujian secara spesifik telah disebutkan, yaitu undang undang dasar.

Pengujian undang-undang ini merupakan bentuk *checks and balances system* dalam penataan sistem hukum nasional, yang pada intinya memberikan pengawasan terhadap produk hukum yang dibuat oleh DPR dan Presiden (termasuk DPD). Artinya bahwa pengujian undang-undang merupakan pengujian mengenai konstitusionalitas dari norma hukum yang sedang diuji

¹⁰ <https://www.mkri.id/>. Diakses pada 1 Juni 2022. Pukul 14.30.

¹¹ Rofiqul Umam Ahmad, Eliza Faiz, dan M. Mahrus ali (Ed.), *membangun jalan demokrasi: kumpulan pemikiran Jakob Tobing tentang perubahan UUD 1945*, (Jakarta: Konpress, 2008), hlm. 251

(*judicial review on the constitutionality of law*), yang pengujiannya dilakukan dengan menggunakan alat ukur konstitusi. Dalam pandangan M. Fajrul Falaakh upaya menjaga dan menegakkan konstitusi disebut sebagai *constitutional review*, artinya produk-produk dan perbuatan hukum harus sesuai dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Oleh sebab itu, MK sering dinyatakan sebagai “*the guardian of constitution and the sole interpreter of constitution*”, atau sebagai penjaga konstitusi berdasarkan kewenangan dalam memutus apakah sebuah produk perundang-undangan telah sesuai dengan konstitusi atau tidak.¹²

Namun dalam praktiknya ketika MK membuat sebuah putusan atas diujinya suatu undang-undang, beberapa kali MK menggunakan konsep Kebijakan Hukum Terbuka (Selanjutnya disebut KHT) di mana konsep tersebut juga merupakan sebuah konsep baru dalam sistem hukum di Indonesia, Bagaimana konsep, pembatasan, dan kriteria KHT masih dianggap rancu karena belum adanya suatu *pakem* yang jelas dari konsep tersebut.

2. Kewenangan Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Sengketa merupakan perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan di antara mereka.¹³ Jika dikaitkan dengan hubungan antar lembaga negara, sengketa kewenangan lembaga negara dapat terjadi apabila terdapat perselisihan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga

¹² <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/>. Diakses pada 2 Juni 2022. Pukul 13.00.

¹³ Tim Penulis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Analisis Gaya Sengketa*, https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/900/mod_resource/content/1/a_pengertian_sengketa.html, diakses pada tanggal 28 Mei 2022.

negara.¹⁴ Apabila terjadi sengketa kewenangan lembaga negara, maka diperlukan suatu lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan terkait sengketa kewenangan lembaga negara.

Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.¹⁵ Dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Sebelum dibentuknya Mahkamah Konstitusi, hukum ketatanegaraan Indonesia belum mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara.¹⁶ Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara.

¹⁴ I. Gde Pantja Astawa dan Firdaus Arifin, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2021), halaman 40.

¹⁵ Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020), halaman 310.

¹⁶ Saldi Isra, *Op.Cit.*, halaman 327

Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa sengketa kewenangan lembaga negara yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memiliki 2 (dua) unsur, yaitu adanya kewenangan konstitusional yang ditentukan dalam UUD 1945 dan timbulnya sengketa dalam pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut sebagai akibat perbedaan penafsiran tentang kewenangan yang terdapat pada kedua lembaga negara yang terkait.¹⁷Penjelasan tersebut mensyaratkan bahwa lembaga negara yang bersengketa harus terbukti memiliki kewenangan yang diatur dalam UUD 1945. Menurut Ni'matul Huda yang merupakan Pakar Hukum Tata Negara, perbedaan penafsiran yang dimaksud Jimly Asshiddiqie dapat terjadi karena adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga negara, adanya kewenangan satu lembaga negara yang diabaikan oleh lembaga negara lainnya, dan adanya kewenangan satu lembaga negara yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya.¹⁸

Mahkamah Konstitusi memiliki kriteria terkait lembaga negara yang dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006, lembaga negara yang dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 2 (dua) syarat. Syarat pertama yaitu mengenai *subjectum litis*, yaitu lembaga negara yang menjadi pemohon harus disebutkan, baik secara eksplisit maupun implisit dalam UUD 1945. Syarat kedua adalah mengenai *objectum litis*, yaitu kewenangan lembaga negara yang menjadi pemohon harus merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD

¹⁷ I. Gde Pantja Astawa dan Firdaus Arifin, *Op.Cit.*, halaman 75-76.

¹⁸ Saldi Isra, *Op.Cit.*, halaman 329.

1945.¹⁹Berdasarkan putusan tersebut, dapat diketahui bahwa selain terdapat lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, terdapat juga lembaga negara yang kewenangannya bukan dari UUD 1945. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Mahkamah Konstitusi telah mengakui keberadaan lembaga negara yang kewenangannya bukan diberikan oleh Undang-Undang Dasar melainkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya, dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006, lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon di Mahkamah Konstitusi adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Daerah, atau lembaga negara lainnya yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.²⁰

Suatu lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya dapat bersengketa dengan lembaga negara lainnya. Apabila terjadi sengketa kewenangan lembaga negara, maka yang berhak memutus sengketa tersebut adalah Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Meskipun demikian, tidak semua lembaga negara dapat mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara ke Mahkamah Konstitusi. Lembaga negara yang dapat mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara ke Mahkamah Konstitusi hanyalah lembaga negara yang

¹⁹ I. Gde Pantja Astawa dan Firdaus Arifin, *Op.Cit.*, halaman 71-72.

²⁰ *Ibid.*, halaman 72.

namanya disebutkan di dalam UUD 1945 dan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

3. Kewenangan Pembubaran Partai Politik

Kebebasan kelompok untuk membuat sebuah partai dijamin oleh badan hukum. Disamping harus memenuhi syarat, hak, dan kewajiban, partai politik juga tidak luput dari pelanggaran aturan-aturan yang bisa mengakibatkan pembubaran. Pelanggaran itu tidak semua bisa dijadikan untuk membubarkan partai politik, sanksi bagi partai politik terbukti melanggar aturan dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana. Bentuk sanksi dilihat dari kutipan pasal 47 ayat (5) undang undang nomor 2 tahun 2008 diberikan hukuman berupa sanksi administratif, pembekuan sementara partai politik yang disahkan oleh lembaga yang menjaga martabat partai politik dan anggota.

Sepatutnya makna sanksi pidana tidak lebih dari persoalan alamiah yang memiliki makna kesatuan hukum. Oleh sebab itu, pembuat peraturan yang hanya mengatur pertanggung jawaban pidana pengurus badan korporasi tercantum dalam pasal 59 KUHP, yaitu dalam hal pelanggaran ditentukan pidana terhadap yang bersangkutan ternyata tidak ikut campur dalam tindak pidana. Ketika partai politik disebut sebagai badan hukum, maka partai politik tersebut masuk dengan subjek hukum pidana, yaitu apakah partai politik dapat mempunyai kesalahan baik yang dilakukan secara sengaja maupun kelalaian atau kealpaan.

Sejatinya partai politik tidak dapat diproses pidana, tetapi pengurus partai politik dapat diproses secara pidana dalam pidanaan yang dijatuhkan kepada

pelaku supaya dapat berpengaruh untuk masyarakat, terutama untuk yang akan melakukan pelanggaran. Tujuan pidana adalah mencegah para pelaksana atau anggota partai politik mengulangi melanggar aturan hukum.

Syarat dalam mengajukan pembubaran harus mengikuti instruksi dari Mahkamah Konstitusi salah satunya yang pertama harus melakukan permohonan kedua permohonan harus sesuai dengan ideologi, asas, tujuan dan kegiatan politik yang bersangkutan. Jika salah satu dari ketiganya ditemukan bukti adanya hal-hal yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka Mahkamah Konstitusi dapat membubarkan Partai Politik yang bersangkutan dengan putusan bersifat final dan mengikat. Dengan demikian dalam pembubaran itu dilakukan oleh menteri dengan mengumumkan dalam bentuk berita Negara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Artinya adalah Pembubaran partai tersebut tidak dari putusan pengadilan melainkan sejak diumumkan dalam berita Negara.

Selama ini partai politik bubar karena membubarkan diri atas kemauannya sendiri bahkan juga dengan gabungan dengan partai lain. Dengan masalah lain yang membubarkan partai politik adalah murni mahkamah konstitusi. Pemerintah hanyalah bertindak sejak administrasi yaitu memuat dalam berita Negara secara resmi. Pasal 73 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan, pelaksanaan putusan pembubaran partai politik dilihat didalam pasal 71, dilakukan dengan pembatalan pembubaran dalam pemerintah. Sedangkan pasal 47 menentukan putusan mahkamah konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam

sidang pleno terbuka untuk umum. Jika dipahami secara sederhana saja, ketentuan diatas menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini bersifat deklarator dengan menyatakan bahwa partai politik yang bersangkutan bubar atau dibubarkan sejak putusan itu diucapkan dalam sidang pleno terbuka.²¹

B. Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

1) Defenisi Kebijakan Hukum Terbuka

Radita Ajie dalam Jurnal Legislasi Indonesia pada artikel Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (*Open Legal Policy*) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa konstitusi memang terkadang tidak memuat suatu aturan yang secara spesifik dan eksplisit mengatur suatu dasar konstitusional kebijakan publik yang memberi dasar bagi pilihan kebijakan hukum yang terbuka (*open legal policy*) yang menjadi dasar kewenangan bagi pembuat undang-undang untuk menjabarkannya lebih jauh dalam suatu undang-undang sebagai pengaturan lebih lanjut (hal. 112).²²

Maka, secara garis besar, suatu kebijakan pembentukan hukum, dalam hal ini undang-undang dapat dikatakan bersifat terbuka (*open legal policy*) ketika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau konstitusi sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia tidak mengatur atau tidak secara jelas memberikan batasan terkait apa dan bagaimana materi tertentu harus diatur

²¹<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id>. Diakses pada 27 Juni 2022 Pukul 20.12.

²²<http://e-jurnal.peraturan.go.id>. Diakses pada 20 Juni 2022. Pukul 17.00.

oleh undang-undang.

Kebijakan Hukum Terbuka menurut pandangan Mahkamah Konstitusi merupakan kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang sebagaimana diterangkan oleh Iwan Satriawan dan Tanto Lailam dalam Jurnal Konstitusi pada artikel *Open Legal Policy* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang (hal. 564).²³

konsepsi KHT dalam putusan MK belum memiliki batasan yang jelas menurut konstitusi (UUD 1945), sehingga pengertian *positive legislature* dan *negative legislature* sering dikacaukan dalam praktek pembentukan dan pengujian undang-undang. Selain itu, KHT ini sering menunjukkan adanya kepribadian yang terbelah dalam tubuh MK, antara *judicial activism* dan *judicial restraints*. *Judicial activism* merupakan legal adaptasi terhadap perubahan sosial dengan cara mengembangkan prinsip-prinsip yang diambil dari teks konstitusi dan putusan yang telah ada guna mengimplementasikan nilai-nilai dasar dari konstitusi secara progresif.²⁴

Sementara dalam doktrin *judicial restraints*, pengadilan harus dapat melakukan pengekangan diri dari kecenderungan ataupun dorongan untuk bertindak layaknya sebuah “miniparliament”. Salah satu bentuk tindakan pengadilan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan parlemen adalah membentuk norma hukum baru ketika memutus sebuah perkara *judicial*

²³ <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1636/pdf>. Diakses pada 22 Juni 2022. Pukul 19.45.

²⁴ Pan Muhammad Faiz Kusuma Wijaya, dalam “*Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*”, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016, h.409

review.²⁵

Padahal pelaksanaan *judicial activism* dan *judicial restraints* harus merujuk pada konstitusi dan pemberian fungsi penjaga dan pelindung konstitusi. Dalam berbagai putusan argumentasi KHT justru berpihak pada *judicial restraints*, tetapi dalam putusan yang lain justru lebih mengutamakan *judicial activism*, artinya adanya ketidakjelasan tolak ukur MK dalam menerapkan *judicial activism* dan *judicial restraints* terkait argumentasi KHT, sehingga putusan yang mengandung KHT sering salah kaprah dan tidak berdasar pada konstitusi.

2) Konsep Kebijakan Hukum Terbuka (*open legal policy*)

Istilah *open legal policy* (KHT) selama ini lebih dikenal dengan sebutan kebijakan hukum, yang dalam bidang studi kebijakan publik biasa disebut dengan istilah *communitarian policy* (kebijakan masyarakat), *public policy* (kebijakan publik), dan *social policy* (kebijakan sosial). Konsep ini dapat dimaknai sebagai suatu kebebasan bagi pembentuk undang-undang untuk membentuk, menafsir, dan merenungkan suatu kebijakan hukum (undang-undang).

Dengan kebebasan tersebut, memberikan dua pilihan berlawanan kepada pembentuk undang-undang. Pertama, dapat memberikan kesempatan luas dan fleksibel kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur negaranya. Kedua, dapat membahayakan pembentuk undang-undang apabila bertindak sewenang-

²⁵ Wicaksana Dramanda, dalam “*Menggagas Penerapan Judicial Restraint di Mahkamah Konstitusi Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014, h.618

wenang dalam menentukan apa dan bagaimana materi yang akan diatur.

KHT merupakan konsep baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Konsep ini pertama kali dipergunakan oleh MK dalam putusannya No.10/PUU-III/2005. Namun, konsep ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam putusan tersebut. Dan baru muncul dalam putusan MK No.16/PUU-V/2017. Sehingga, ketentuan (norma) terkait KHT dapat diketahui melalui beberapa putusan MK.

KHT dapat dilakukan jika dalam pelaksanaannya menganut amanah pembentukan peraturan perundang-undangan organik dan anorganik. Penerapan KHT dalam undang-undang organik dilakukan apabila terdapat kebijakan/pilihan hukum/kewenangan yang meminta untuk menafsirkan frasa dalam tiap ayat dan pasal, dan mengakibatkan frasa tersebut tidak lagi konstitusional karena telah dimaknai oleh pembentuk undang-undang. Sedangkan untuk undang-undang anorganik, pembentuk undang-undang memiliki keleluasaan untuk menentukan norma yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kepentingan dari pembentuk undang-undang.²⁶

Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai lembaga yang dapat menjaga kehormatan konstitusi di Indonesia. Akan tetapi, disisi lain Mahkamah konstitusi tidak dapat selalu berperan aktif dalam mengubah kebijakan. Dalam membuat putusan tidak sedikit putusan mahkamah konstitusi bersifat *judicial restraint* (sikap menahan diri) yang mendalihkan bahwa hal tersebut merupakan

²⁶ <https://hevlawedu.id/blog/open-legal-policy-sudah-tahu-belum>. Diakses pada 22 Juni 2022. Pukul 20.00.

kewenangan dari pembentuk undang-undang²⁷. Kewenangan tersebut dikenal dengan sebutan *Open legal policy* (kebijakan hukum terbuka).

Open legal policy dapat diartikan sebagai suatu kebebasan bagi pembentuk undang-undang untuk mengambil kebijakan hukum. Hanya saja, tidak adanya kejelasan mengenai *open legal policy* yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi. Tidak ada tolak ukur Mahkamah Konstitusi untuk merumuskan serangkaian cara untuk menentukan apakah kebijakan ini termasuk kedalam konsep *open legal policy*²⁸.

Open legal policy yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan adanya kepribadian terbelah dalam tubuh mahkamah konstitusi, antara pendekatan *judicial activism* dan pendekatan *judicial restraints*. *Judicial activism* adalah respon dan adaptasi pengadilan terhadap perubahan sosial dengan cara mengembangkan prinsip-prinsip yang diambil dari teks konstitusi dan putusan yang telah ada guna mengimplementasikan nilai-nilai dasar dari konstitusi secara progresif. *Judicial activism* ini dilakukan untuk menghindari kekosongan hukum yang terlalu lama karena menunggu proses pembentukan hukum oleh lembaga legislatif²⁹.

Sedangkan *judicial restraint* adalah prinsip yang mengekang peradilan untuk bertindak selayaknya sebuah “miniparliament”. Salah satu tindakan hukum mahkamah Konstitusi yang dapat dikatakan sebagai “miniparliament”

²⁷ Muhammad Addi Fauzani dan Fandi Nur Rohman, *Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)*, *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, volume 35 Nomor 2, Desember 2019, hlm 129

²⁸ *Ibid* hlm 129

²⁹ Pan Muhammad Faiz Kusuma Wijaya, *Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, *jurnal konstitusi* vol. 13, Nomor 2, juni 2016, hlm. 409

adalah membentuk norma hukum baru ketika memutus suatu perkara³⁰. Dalam beberapa putusan *open legal policy* ada keberpihakan pada pendekatan *judicial restraints*, akan tetapi dalam beberapa putusan lain lebih mengutamakan *judicial activism*. Hal ini berarti masih ada ketidakjelasan dalam tubuh Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan *open legal policy* yang harus memilih antara pendekatan *judicial activism* dan *judicial restraint* sehingga putusan dari *open legal policy* sering mengalami salah kaprah dan tidak berdasar pada basis konstitusi yang kuat³¹.

C. Pembatasan Penafsiran Undang-Undang

Penafsiran/ interpretasi diperlukan ketika ada ketidakjelasan makna atas teks, ketika ada perbedaan penafsiran atas suatu teks maka diperlukan sebuah penafsiran atasnya, penafsiran berlaku pada seluruh teks dalam lintas disiplin ilmu. Penafsiran itu sendiri berasal dari bahasa arab yaitu tafsir yang berarti menerangkan atau menyatakan, kata ini diambil dari kata tafsirrah yaitu perkakas yang digunakan tabib/ dokter untuk mengetahui penyakit orang yang sakit. Penggunaan kata tafsir melekat pada pencarian makna atas teks Al-Quran. Dalam menafsirkan makna Al-Quran para ulama klasik (Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal, Al Ghazali, Ibn Taimiyyah, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan sebagainya) menggunakan ilmu bantu yaitu ilmu Lughat, Nahwu,

³⁰ Wicaksana Dramanda, *Menggagas Penerapan Judicial Restaint Di Mahkama Konstitusi*, *jurnal konstitusi*, Vol. 11, Nomor 4, Desember 2014, hlm. 618

³¹ Iwan Satriawan, *Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentuk Undang-Undang*, *jurnal konstitusi*, vol. 16, Nomor. 3, September 2019, hlm 572

Tashrif, Balaghah, Ushul Fiqh serta ilmu Asbabun Nuzul.³²

Bahwa penafsiran merupakan proses dimana pengadilan mencari kepastian pengertian mengenai pengaturan tertentu dari suatu undang-undang, penafsiran merupakan upaya melalui pengadilan untuk mencari kepastian mengenai apa sesungguhnya yang menjadi kehendak pembentuk undang-undang. Pandangan lain menyebutkan bahwa penafsiran merupakan upaya mencari arti atau makna atau maksud sesuatu konsep/ kata/ istilah, menguraikan atau mendeskripsikan arti atau makna atau maksud dari konsep/ kata/ istilah dengan maksud agar jelas atau terang artinya.³³

Menafsirkan konstitusi berarti memberikan arti atau makna dari suatu istilah atau kumpulan istilah dalam rumusan pasal atau ayat. Biasanya dilakukan dengan cara menguraikan atau menjelaskan maksud dari sesuatu hal yang dianggap belum jelas. Selain itu, menafsirkan konstitusi atau undang-undang berarti memberikan keterangan atau penjelasan agar dapat dipahami maksud atau artinya. Penafsiran secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu: pertama, penafsiran harfiah, yaitu semata-mata menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya dan tidak keluar dari litera legis. Kedua, fungsional atau biasa diartikan interpretasi bebas yaitu interpretasi yang tidak mengikat diri sepenuhnya pada kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan

³² Tim Peneliti PKK FH Universitas Jenderal Soedirman, 2006: 197

³³ Jimly Asshiddiqie (2020: 175)

penjelasan yang lebih memuaskan.

Dalam studi ilmu hukum tata negara, penafsiran suatu naskah hukum merupakan suatu hal yang niscaya, karena gagasan dan semangat yang terkandung dalam suatu naskah hukum terkait dengan ruang dan waktu, dalam arti erat kaitannya dengan situasi dimana dan ketika naskah hukum itu diterapkan. Kebutuhan akan penafsiran tersebut timbul karena konstitusi tidak memuat semua ketentuan normatif yang diperlukan dalam rangka penataan kehidupan bernegara. Untuk melakukan penafsiran konstitusi diperlukan metode dan teknik tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan ilmiah, sehingga upaya menegakkan konstitusi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang ada dan tidak bertentangan dengan dengan semangat rumusan konstitusi yang lazim digunakan dalam rumusan normatif. Jarak dirumuskannya dan dibentuk satu konstitusi dengan diterapkan atau diaplikasikannya konstitusi pada masa yang jauh berbeda, melahirkan aliran-aliran dengan pendapat atau pandangan atau pendirian konstitusional secara teoritis yang bertolak belakang satu dengan yang lainnya, yaitu aliran originalisme dan non-originalisme.

Penafsiran atau interpretasi merupakan metode penemuan hukum (*rechtvinding*), sebab metode ini merupakan sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang dalam pengujian materiil tersimpul adanya wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi peraturan perundang-undangan yang menjadi batu pengujinya, jadi suatu undang-undang yang isinya sesuai atau dinyatakan bertentangan dengan derajat yang lebih tinggi oleh penguji telah dilakukan

penafsiran. Intinya bahwa menguji isi undang-undang berarti membandingkan dan di dalamnya termasuk *process of discovering and expounding the meaning of the articles of law and the constitution* (proses penemuan dan penguraian norma konstitusi. Jadi dalam wewenang pengujian materiil undang-undang terhadap UUD 1945 oleh MK, terdapat kewenangan melakukan penafsiran atas norma hukum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memeriksa Permohonan

Pengujian Undang-Undang

Mahkota pada mahkamah konstitusi adalah kewenangannya dalam hal pengujian undang-undang karena di dalam pasal 29 ayat (1) huruf a UU kekuasaan kehakiman yang berbunyi “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945” dan dalam pasal 9 ayat (1) UU PUU “dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penujiannya dilakukan oleh mahkamah konstitusi.” Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945.

Dalam hal tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang dijelaskan dalam pasal 2 ayat (4) PMK yang berbunyi “pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.” Namun sekalipun Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, namun khusus untuk materi muatan, ayat, pasal, dan/atau

bagian dalam undang-undang yang telah diuji, maka harus ditemukan materi muatan UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian yang berbeda (batu uji) atau alasan permohonan yang berbeda agar MK dapat kembali berwenang melakukan pengujian. Hal ini diatur dalam pasal 78 PMK 2/2021 yang berbunyi:

- 1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jikalau materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Berdasarkan peraturan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis terhadap putusan MK Nomor:52/PUU-XX/2022, Karena materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang diputusan ini memiliki batu uji yang berbeda pada putusan-putusan sebelumnya.

Sebelum putusan ini dikeluarkan, MK telah memutus 28 pengujian terhadap *presidential threshold*. 19 putusan terhadap pengujian pasal 222 UU pemilu dan 9 putusan terhadap pengujian Pasal 9 UU 42/2008. Mengingat peraturan di atas para pemohon tidak menggunakan batu uji terhadap Pasal 9 UU 42/2008 seperti 9 putusan sebelumnya, melainkan para pemohon memfokuskan penyusunan batu uji yang berbeda atau alasan permohonan yang berbeda berdasarkan 19 putusan terhadap pasal 222 UU pemilu.

Pasal 222 UU pemilu berbunyi :

“Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik

peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya “. Frasa “ 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya” dianggap MK sebagai sebuah Kebijakan Hukum Terbuka (*open legal policy*). Maksud dari Kebijakan Hukum Terbuka adalah kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.

Maka para ahli dan pakar Hukum Tata Negara beranggapan bahwa pasal tersebut mencederai sistem demokrasi nasional, karena dengan berlakunya Kebijakan Hukum Terbuka pada pasal 222 UU Pemilu bisa saja para pembuat undang-undang menaikkan kembali persentase pada frasa tersebut sesuai dengan suasana politik di tahun-tahun mendatang, oleh sebab itu banyak partai politik, dan tokoh nasional melakukan *judicial review* terhadap pasal 222 UU Pemilu, karena dianggap melanggar hak konstitusional para pemohon tersebut, dimana pada pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Tanpa adanya persyaratan persentase pada kursi di DPR yang memungkinkan banyaknya pasangan calon untuk ikut berpartisipasi pada pemilu. Sehingga tidak hanya menimbulkan 2 Pasangan calon seperti pada masa pemilu tahun 2014 dan 2019 karena adanya Ambang Batas Pencalonan (*presidensial threshold*).

Di dalam Putusan nomor: 52/PUU-XX/2022 terdapat 2 pemohon yaitu : 1.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Pemohon 1)

2. Partai Bulan Bintang (Pemohon 2)

Pada 11 permohonan yang para Pemohon ajukan pada bagian pokok permohonan, terdapat 10 alasan permohonan yang berbeda dari 20 alasan permohonan yang sebelumnya telah diajukan dalam pengujian Pasal 222 UU Pemilu. Hanya terdapat 1 alasan yang sama yakni perihal argumentasi konstitusional yang berbeda dengan yang pernah diajukan sebelumnya berdasarkan Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 49/PUU-XV/2018.

1.	<i>Threshold</i> tidak relevan dan kadaluarsa ketika diterapkan untuk pemilu 2019	Pasal 222 UU Pemilu Bukan Merupakan Open Legal Policy sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945.
2.	Threshold bertentangan dengan logika keserentakan Pemilu;	Pasal 222 UU Pemilu Menjadikan Pemilu Dikontrol oleh Oligarki Penguasa Modal, bukan Hasil Kehendak Kedaulatan Rakyat ataupun Pilihan Partai Politik sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 6A ayat (3) UUD 1945
3.	Threshold mendiskriminasi partai baru untuk dapat	Pasal 222 UU Pemilu Merubah Konsep Kandidasi Calon Presiden

	mengusung capres/cawapres;	dan Wakil Presiden yang ditentukan Konstitusi sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
4.	Threshold menciptakan tawar menawar politik (politik transaksional);	Pasal 222 UU Pemilu Lebih Menutup Perubahan Aspirasi sebagaimana Esensi Pemilu Yang Periodik dan Dipilih Langsung oleh Rakyat sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
5.	Threshold bertentangan dengan UUD 1945 karena merusak sistem Presidensial;	Pasal 222 UU Pemilu Melanggar Prinsip Electoral Justice Politik sehingga Bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
6.	Threshold mengeliminasi fungsi evaluasi dari sebuah penyelenggaraan Pemilu;	Pasal 222 UU Pemilu Menjadi Senjata Partai Politik Besar Untuk Menghilangkan Pesaing sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
7.	Hasil Pemilihan Legislatif tahun 2014 sebagai syarat pengajuan capres/cawapres 2019 telah mencampuraduk suara pemilih;	Pasal 222 UU Pemilu Menghilangkan Partisipasi Publik dan Hanya Mengakomodir Kepentingan Elit Politik sehingga bertentangan dengan Pasal 28J

		ayat (1) UUD 1945.
8.	Threshold bukan open legal policy.	Pasal 222 UU Pemilu Menciptakan Polarisasi Masyarakat sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
	49/PUU-XVI/2018	
9.	Syarat ambang batas pencalonan yang berpotensi menghilangkan potensi lahirnya pasangan capres dan cawapres alternatif, yang sebenarnya telah diantisipasi dengan sangat lengkap bahkan melalui sistem pilpres putaran kedua;	Pasal 222 UU Pemilu Tidak Berkorelasi Pada Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia sehingga bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
10.	Syarat pengusulan calon Presiden oleh parpol sudah sangat lengkap diatur dalam UUD 1945 karenanya seharusnya adalah closed legal policy bukan open legal policy (tidak setuju open legal policy);	Pasal 222 UU Pemilu Berpotensi Menutup Putaran Kedua Pemilihan Umum Presiden sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945.
11.	Bukanlah constitutional engineering, tetapi justru adalah constitutional breaching;	

12.	Penghitungan presidential threshold berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya telah menghilangkan esensi pelaksanaan Pemilu;	
13.	Pasal 222 UU Pemilihan Umum mengatur “syarat” capres, dan karenanya bertentangan dengan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang hanya mendelegasikan pengaturan “tata cara”;	
14.	Pengaturan delegasi “syarat” capres ke UU ada pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, dan tidak terkait pengusulan oleh parpol, sehingga frasa Pasal 222 UU Pemilihan Umum yang mengatur “syarat” capres oleh parpol bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945;	
15.	Threshold menghilangkan esensi pemilihan Presiden karena lebih berpotensi menghadirkan capres/cawapres tunggal;	
16.	Kalaupun frasa Pasal 222 UU Pemilihan Umum dianggap	

	<p>tidak langsung bertentangan dengan konstitusi, quod non—tetapi potensi pelanggaran konstitusi sekecil apapun yang disebabkan Pasal tersebut harus diantisipasi Mahkamah, agar tidak muncul ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;</p>	
17.	<p>Pengusulan capres dilakukan oleh partai politik peserta Pemilu yang akan berlangsung bukan “Pemilu anggota DPR sebelumnya”, sehingga frasa Pasal 222 UU Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945;</p>	
18.	<p>Penghitungan presidential threshold berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya adalah irasional dan karenanya frasa Pasal 222 UU Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal</p>	

	6A ayat (2) UUD 1945.	
	54/PUU-XVI/2018	
19.	Bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945;	
20.	Tidak sesuai dengan prinsip jujur penyelenggaraan karena rakyat dibohongi dan tidak tahu kalau pilihannya dalam pileg 2014 dijadikan syarat threshold untuk partai mengajukan capres/cawapres 2019.	

34

Pada tabel diatas terlihat para pemohon tetap menguji pasal 222 UU Pemilu dengan argumentasi seperti pada tabel tersebut. Selanjutnya MK menilai karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang maka MK berwenang mengadili permohonan tersebut. Namun MK menimbang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak

³⁴ Putusan MK nomor : 52/PUU-XX/2022

dan/atau kewenangan konstitusionalitas nya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.

Bahwa pemohon 1 adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara dan dalam hal ini diwakili oleh:

- 1) AA Lanyalla Mahmud Matalitti selaku Ketua DPD RI
- 2) Dr. Nono Sampono, M.Si. selaku Wakil Ketua DPD RI
- 3) Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M. selaku Wakil Ketua DPD RI
- 4) Sultan Baktiar Najamudin selaku Wakil Ketua DPD RI

Bertindak untuk dan atas nama DPD RI selaku pimpinan memutuskan DPD RI secara kelembagaan menyetujui dan menyepakati secara musyawarah mufakat untuk melakukan uji materi Pasal 222 UU Pemilu terkait ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Pemohon 2 adalah badan hukum, yakni Partai Bulan Bintang yang merupakan partai politik peserta pemilu serentak tahun 2019 yang berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Ketetapan Muktamar V Partai Bulan Bintang Nomor: 06/TAP/Muktamar V/2019 dan Akta Nomor 40 tanggal 29 Januari 2020 dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. sebagai Ketua Umum dan Afriansyah Noor, M.Si. sebagai Sekretaris Jenderal;³⁵

Berdasarkan putusan MK nomor 74/PUU-XVIII/2020 MK telah menyatakan pendiriannya terkait dengan pihak yang memiliki kerugian hak

³⁵ Putusan Nomor 52/PUU-XX/2022

konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 222 UU Pemilu adalah partai politik karena pada Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 pasangan calon presiden diusulkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik, sehingga yang memiliki kerugian konstitusional adalah partai politik yang telah memenuhi syarat untuk mengajukan calon Presiden. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum MK terkait dengan kedudukan hukum Pemohon pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, ternyata Pemohon I bukan merupakan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan 74/PUU-XVIII/2020. Selain itu, MK menilai anggapan kerugian konstitusional yang dijelaskan oleh Pemohon 1 tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan pelaksanaan hak serta kewajiban Pemohon 1. Maka MK menyatakan bahwa pemohon 1 tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan tersebut.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon 2 yang merupakan partai politik peserta Pemilu serentak tahun 2019 dan meraih suara sebanyak 1.099.849 (satu juta sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh sembilan) suara atau sebesar 0,79% (nol koma tujuh puluh sembilan persen) dari

total suara sah secara nasional, MK menilai, kualifikasi Pemohon 2 ini telah memenuhi kriteria sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017, dalam hal ini adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu seperti penjelasan pada putusan 74/PUU-XVIII/2020.

Sebagaimana menurut MK pemohon 1 tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon, namun karena pemohon 2 memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon maka MK selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan pemohon 2.

Pokok permohonan pemohon 2 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Pemohon II, Pasal 222 UU 7/2017 bukan merupakan open legal policy sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945;
2. Bahwa menurut Pemohon II, Pasal 222 UU 7/2017 telah menjadikan pemilu dikontrol oleh oligarki dan penguasa modal, sehingga bukan merupakan hasil kehendak kedaulatan rakyat ataupun pilihan substantif partai politik sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 6A ayat (3) UUD 1945;
3. Bahwa menurut Pemohon II, Pasal 222 UU 7/2017 telah mengubah konsep kandidasi calon presiden dan wakil presiden yang ditentukan konstitusi sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945;
4. Bahwa menurut Pemohon II, Pasal 222 UU 7/2017 lebih menutup perubahan aspirasi sebagaimana esensi pemilu yang periodik dan dipilih langsung oleh rakyat sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
5. Bahwa menurut Pemohon II, Pasal 222 UU 7/2017 telah melanggar prinsip electoral justice sehingga bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
6. Bahwa menurut Pemohon II, Pasal 222 UU 7/2017 telah menjadi senjata partai

politik besar untuk menghilangkan pesaing sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;

7. Bahwa menurut Pemohon II, Pasal 222 UU 7/2017 telah menghilangkan partisipasi publik dan hanya mengakomodir kepentingan elit politik sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945;
8. Bahwa menurut Pemohon II, Pasal 222 UU 7/2017 telah menciptakan polarisasi masyarakat sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
9. Bahwa menurut Pemohon II, Pasal 222 UU 7/2017 tidak berkorelasi pada penguatan sistem presidensial di Indonesia sehingga bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945;
10. Bahwa menurut Pemohon II, Pasal 222 UU 7/2017 berpotensi menutup putaran kedua pemilihan umum presiden sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon II memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Berdasarkan pokok permohonan diatas MK telah pernah memutus perkara pengujian konstiusionalitas substansi norma pasal 222 UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur mengenai adanya ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Treshold*) oleh partai politik atau gabungan partai politik yaitu dalam Putusan MK No.53/PUU-XV/2017, Putusan MK No.49/PUU-XVI/2018, dan Putusan MK No.54/PUU-di/2018, dimana

menurut Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK2/2021 yang menyatakan bahwa

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat diajukan pengujian kembali;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh MK hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon 2, ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan tersebut, yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 belum pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan yang telah diputus oleh MK sebagaimana telah disebutkan di atas. Selain itu, terdapat perbedaan alasan permohonan Pemohon 2 dengan permohonan-permohonan yang telah diputus oleh MK sebelumnya, antara lain: (i) Pasal 222 UU 7/2017 telah menjadikan pemilu dikontrol oleh oligarki dan penguasa modal, sehingga bukan merupakan hasil kehendak kedaulatan rakyat ataupun pilihan substantif partai politik; (ii) Pasal 222 UU 7/2017 telah menghilangkan partisipasi publik dan hanya mengakomodir kepentingan elit politik; dan (iii) Pasal 222 UU 7/2017 telah menciptakan polarisasi masyarakat. Dengan demikian menurut MK, terdapat perbedaan dasar pengujian dan alasan yang digunakan dalam permohonan

tersebut dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya oleh MK sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga permohonan tersebut dapat diajukan kembali.

Selanjutnya MK mempertimbangkan isu konstusionalitas yang dimohonkan dalam permohonan tersebut, yaitu apakah adanya syarat ambang batas minimum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional. Namun MK tetap pada pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK nomor 53/PUU-XV/2017. MK juga berpendapat bahwa walaupun diajukan dengan menggunakan dasar pengujian yang berbeda dari permohonan-permohonan sebelumnya, namun pada prinsipnya isu konstusionalitas yang dipersoalkan adalah sama sehingga MK menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan selain mengutip pertimbangan hukum dalam putusan-putusan sebelumnya, Menurut MK, Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014 maupun Putusan Mahkamah Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 telah menyebutkan secara tegas bahwa ketentuan tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka atau delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang.

Dalam praktik ketatanegaraan, mayoritas negara-negara yang menganut sistem Presidensial dengan sistem multipartai tidak menerapkan sistem ambang batas pencalonan Presiden (*presidential threshold*), yang daftar negara-negaranya sebagai berikut:

No.	Negara	Penjelasan	Sistem partai
1.	Peru	Tidak mengenal adanya presidential threshold atau ambang batas minimal untuk maju menjadi seorang Presiden di Peru. Berdasarkan Pasal 111 Konstitusi Peru, Presiden dan wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dengan persentase melebihi 50% + 1. Apabila kurang, maka akan dilaksanakan putaran kedua dengan 2 calon Presiden dan Wakil Presiden. Sebelumnya pada pemilihan Presiden tahun 2016, terdapat 8 calon pasang untuk memperebutkan kursi kekuasaan eksekutif di negara tersebut.	Multipartai dengan 10 Partai Politik yang berada di dalam parlemen dan 20 Partai Politik yang berada di luar parlemen.
2.	Brazil	Dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden di Brazil, negara tersebut tidak mengakui keberadaan sistem presidential threshold. Hal ini diatur dalam Konstitusi Brazil Bab V Pasal 17 tentang Partai Politik dimana diberikan kewenangan secara penuh kepada partai politik untuk mengatur dirinya sendiri	Multipartai dengan 24 Partai Politik yang berada di dalam parlemen (majelis rendah dan majelis tinggi) dan 9 Partai Politik yang berada di luar parlemen.

		<p>dan diberikan kebebasan untuk mengajukan calonnya di pemerintahan, mulai dari tingkat nasional (pemilihan Presiden) sampai dengan tingkat distrik/kota (walikota). Sehingga, pada tahun 2018, terdapat 13 pasangangan calon Presiden dan calon wakil Presiden yang pada akhirnya dilaksanakan 2 putaran dan dimenangkan oleh Jair Bolsonaro.</p>	
3.	Meksiko	<p>Dalam pemilihan Presiden, Meksiko tidak mengenal ambang batas pencalonan Presiden. Bahkan, jalur independen pun terbuka lebar bagi siapapun yang ingin maju pada ajang kontestasi politik terbesar di Meksiko tersebut. Selama bakal calon memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh konstitusi dan UU terkait di Meksiko, seperti batas umur minimal 35 (tiga puluh lima) tahun, warga negara Meksiko, dan setidaknya menetap di Meksiko 1 (satu) tahun sebelum masa pemilihan Presiden dilaksanakan. Dalam pemilihan Presiden Meksiko</p>	<p>Multipartai dengan 7 Partai Politik yang berada di dalam parlemen.</p>

		<p>tahun 2018, terdapat 4 (empat) orang calon Presiden yang bertarung pada ajang politik tersebut, di mana salah satu diantaranya maju melalui jalur independen yaitu Margarita Zavala.</p>	
4.	Uruguay	<p>Uruguay adalah Negara Kesatuan Republik Demokrasi Perwakilan dengan sistem presidensial. Sistem pemilihan Presiden Uruguay dilakukan tanpa menggunakan ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold). Setiap partai politik diwajibkan untuk mengajukan kandidat presidennya masing-masing dan pemenangnya ditentukan dengan sistem 2 (dua) ronde. Pada pemilihan Presiden tahun 2019, terdapat 11 (sebelas) partai politik yang mencalonkan 11 (sebelas) kandidat Presiden masing-masing.</p>	<p>Multipartai dengan 6 Partai Politik yang berada di dalam parlemen (majelis rendah dan majelis tinggi) dan 10 Partai Politik yang berada di luar parlemen.</p>
5.	Kolombia	<p>Pemerintah Kolombia menggunakan sistem Presidensial dan demokrasi perwakilan berdasarkan Konstitusi Kolombia tahun</p>	<p>Multipartai dengan 20 Partai Politik dan seluruhnya berada di dalam parlemen (majelis rendah dan</p>

		1991. Pemilihan dilakukan secara langsung tanpa menggunakan presidential threshold dan pemenangnya ditentukan dalam 2 (dua) ronde.	majelis tinggi).
6.	Masih banyak lagi negara yang menganut sistemPresidensial tanpa presidential threshold, seperti Afganistan, Zambia, Shieraa Leone, Ghana, Nigeria, Kolombia, Ekuador, Chili.	Kesemuanya tidak mengakui presidential threshold.	

36

Berdasarkan tabel diatas peneliti berpendapat bahwa penerapan *presidential treshold* tidak lazim digunakan di negara yang menganut sistem presidensial. Apalagi dengan adanya presentasi 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional, persyaratan ini menjadi aneh karena membatasi seseorang untuk maju sebagai calon Presiden. Padahal, konstitusi tidak membatasinya. Namun MK tetap pada pendiriannya terkait isu ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, pada pokoknya MK menyatakan syarat ambang batas pencalonan Presiden dan

³⁶ Putusan MK Nomor 52/PUU-XX/2022

Wakil Presiden adalah konstitusional, sedangkan berkenaan dengan besar atau kecilnya persentase *presidential threshold* merupakan kebijakan terbuka (*open legal policy*) dalam ranah pembentuk undang-undang.

B. Batasan Penafsiran Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Negara sebagai sebuah sistem hukum memerlukan kehadiran kekuasaan kehakiman, bukan hanya semata-mata sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang bersifat netral, melainkan juga sebagai pembentuk hukum dan politik hukum melalui putusan-putusannya.³⁷ Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan bahwa putusan MK bersifat final, oleh karena itu Untuk memaknai sebuah putusan mahkamah Konsitusi tidak hanya cukup memahami apa yang diputuskan, tetapi penting pula memahami pertimbangan hukum apa yang digunakan para hakim konstitusi, sehingga nantinya dapat memahami secara komprehensif mengapa putusan tersebut diputuskan.

Hamdan Zoelva mengatakan bahwa sifat final putusan mengandung makna tiga hal. Pertama, putusan MK secara tidak langsung memperoleh kekuatan hukum sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno. Kedua, karena telah memperoleh kekuatan hukum, maka putusan MK memiliki akibat hukum bagi seluruh pihak yang berkaitan dengan putusan, bukan hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara. Ketiga, karena tidak ada upaya hukum lain yang dapat

³⁷ Susi Dwi Harijanti. "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman" *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*. E. Imran & Festy Rahma Hidayati. Cetakan pertama. Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia; 2018, hlm, 54.

ditempuh, maka berarti putusan MK telah mempunyai kekuatan hukum tetap³⁸.

Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa konstitusi memang terkadang tidak memuat suatu aturan yang secara spesifik dan eksplisit mengatur suatu dasar konstitusional kebijakan publik yang memberi dasar bagi pilihan kebijakan hukum yang terbuka (*open legal policy*) yang menjadi dasar kewenangan bagi pembuat undang-undang untuk menjabarkannya lebih jauh dalam suatu undang-undang sebagai pengaturan lebih lanjut (hal. 112).³⁹

Maka, secara garis besar, suatu kebijakan pembentukan hukum, dalam hal ini undang-undang dapat dikatakan bersifat terbuka (*open legal policy*) ketika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) atau konstitusi sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia tidak mengatur atau tidak secara jelas memberikan batasan terkait apa dan bagaimana materi tertentu harus diatur oleh undang-undang.

Kebijakan Hukum Terbuka menurut pandangan Mahkamah Konstitusi merupakan kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang sebagaimana diterangkan oleh Iwan Satriawan dan Tanto Lailam dalam Jurnal Konstitusi pada artikel *Open Legal Policy* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang.⁴⁰

³⁸ Hamdan Zoelva. *Mengawal Konstitusionalisme*. Cetakan Pertama. Jakarta: Konstitusi Press; 2016, hlm. 308-309.

³⁹ <http://e-jurnal.peraturan.go.id>. Diakses pada 20 Juni 2022. Pukul 17.00.

⁴⁰ <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1636/pdf>. Diakses pada 22 Juni 2022. Pukul 19.45.

Dalam putusan MK nomor 52/PUU-XX/2022 pemohon 2 selaku Partai Bulan Bintang kembali melakukan pengujian terhadap Pasal 222 UU Pemilu yang dianggap MK sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dimana Partai Bulan Bintang selaku partai yang sah dan berhak ikut pemilu namun tidak dapat mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden karena adanya ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*).

Pemohon 2 memiliki argumen yang sangat menarik terhadap pasal 222 UU Pemilu karena seharusnya pemohon 2 memiliki hak konstitusional untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6A ayat (2). Namun hak tersebut menjadi berkurang akibat berlakunya Pasal 222 UU Pemilu yang menambahkan syarat perolehan sebanyak 20%.

Dalam Putusan nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan putusan nomor 53/PUU-XV/2017, MK menyatakan pemberlakuan Pasal 222 UU Pemilu adalah *open legal policy* karena pendelegasian dari ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945. Pemohon 2 beranggapan secara konseptual, penafsiran tersebut tidak tepat karena ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 berkenaan dengan “tata cara” sedangkan aturan *presidential threshold* merupakan mekanisme kandidasi, yang pengaturannya secara limitatif ditentukan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Dimana ketentuan pasal tersebut telah memberikan pembatasan terkait syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

1. Diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu
2. Diusulkan sebelum pelaksanaan pemilu.

Pemohon 2 juga beranggapan semestinya persyaratan pencalonan Presiden

dan Wakil Presiden sebagai *closed legal policy* oleh sebab UUD 1945 telah menentukan pembatasan atau syarat pencalonan. Berdasarkan preseden putusan Mahkamah Konstitusi, sebuah ketentuan dapat disebut sebagai *open legal policy* apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- (1) norma tersebut tidak dirumuskan secara tegas dalam UUD 1945; atau
- (2) norma tersebut didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Sedangkan ketentuan *presidential threshold* tidak memenuhi kedua syarat tersebut karena Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah terang benderang dan jelas mengatur persyaratan pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pemohon 2 juga beranggapan bahwa keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945, serta negara Indonesia adalah negara hukum di mana arah bangsa ditentukan berdasarkan prinsip demokrasi, bukan berdasarkan prinsip kekuasaan (*machstaat*). Oleh karenanya telah melanggar hak konstitusional Pemohon I sebagai lembaga negara yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia, mengingat calon Presiden dan calon wakil Presiden terpilih dilantik setelah mendapatkan suara setidaknya 20% (dua puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Pertentangan itu nyata karena pemberlakuan ambang batas pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden menjadikan Pemilu mudah dikontrol oleh oligarki dan pemodal. Sehingga hasil Pemilu bukan merepresentasikan pilihan

rakyat atau pilihan partai politik secara substansial, namun hanya pilihan segelintir elit politik yang dipengaruhi kepentingan bisnis oligarki. Para pemodal akan kembali terus menerus diuntungkan dan semakin memperkuat posisinya melalui keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu.

Namun kembali kepada pendiriannya MK tetap mengatakan bahwa pasal 222 UU Pemilu tidak bersinggungan dengan norma UUD 1945 bahkan MK berpendapat bahwa dengan memberlakukan syarat jumlah minimum perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka sejak awal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan telah memiliki cukup gambaran atau estimasi bukan saja perihal suara yang akan mendukungnya di DPR jika terpilih tetapi juga tentang figur-figur yang akan mengisi personalia kabinetnya, yang tentunya sudah dapat dibicarakan sejak sebelum pelaksanaan Pemilu melalui pembicaraan intensif dengan partai-partai pengusungnya, misalnya melalui semacam kontrak politik di antara mereka. Benar bahwa belum tentu partai-partai pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan menguasai mayoritas kursi di DPR sehingga pada akhirnya tetap harus dilakukan kompromi-kompromi politik dengan partai-partai peraih kursi di DPR, namun dengan cara demikian setidaknya tidaknya kompromi-kompromi politik yang dilakukan itu tidak sampai mengorbankan hal-hal fundamental dalam program-program pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan yang ditawarkan kepada rakyat pemilih dalam kampanyenya. Dengan demikian, fenomena lahirnya “sistem Presidensial rasa Parlemerter” dalam

penyelenggaraan pemerintahan dapat direduksi.

Dengan memberlakukan persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan mendorong lahirnya penyederhanaan jumlah partai politik, penjelasannya adalah sebagai berikut: dengan sejak awal partai-partai politik bergabung dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sesungguhnya sejak awal pula telah terjadi pembicaraan ke arah penyamaan visi dan misi partai-partai politik bersangkutan yang bertolak dari platform masing-masing yang kemudian secara simultan akan dirumuskan baik ke dalam program-program kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung maupun dalam program-program kampanye partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut yang akan ditawarkan kepada rakyat pemilih.

Dengan cara demikian, pada saat pelaksanaan Pemilu, rakyat pemilih akan memiliki referensi sekaligus preferensi yang sama ketika memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan ketika memilih calon anggota DPR dari partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden itu sebab Pemilu akan dilaksanakan secara serentak. Artinya, rakyat pemilih telah sejak awal memiliki gambaran bahwa jika memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu karena setuju dengan program-program yang ditawarkannya maka secara rasional juga harus memilih anggota DPR dari partai politik yang akan mendukung tercapainya program-program tersebut yang tidak lain adalah partai-partai politik pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil

Presiden tersebut.

Pada perkembangan selanjutnya, apabila partai-partai politik yang bergabung dalam mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut berhasil menjadikan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusungnya itu terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka dengan sendirinya partai-partai politik tersebut menjadi partai-partai yang memerintah (the ruling parties) yang secara logika politik telah berada dalam satu kesatuan pandangan dalam tujuan-tujuan politik yang hendak dicapai atau diwujudkan. Pada titik itu sesungguhnya secara etika dan praktik politik partai-partai politik tersebut telah bermetamorfosis menjadi satu partai politik besar sehingga dalam realitas politik telah terwujud penyederhanaan jumlah partai politik kendatipun secara formal mereka tetap memiliki identitas tertentu sebagai pembeda namun hal itu tidak lagi secara mendasar mempengaruhi kerjasama mereka dalam pencapaian tujuan-tujuan mereka yang tercemin dalam program-program dan kinerja pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang mereka usung bersama. Sesungguhnya dalam kedua konteks itulah frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan umum” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 didesain dan karenanya dalam kedua konteks itu pula seharusnya diimplementasikan.

Dengan kata lain, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” adalah norma Konstitusi yang memuat desain konstitusional penguatan sistem Presidensial dengan semangat, di satu pihak,

mendorong tercapainya keparalelan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan peroleh suara partai-partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut di DPR serta, di pihak lain, mendorong terwujudnya penyederhanaan partai, di mana kedua hal itu merupakan penopang utama bekerjanya sistem Presidensial dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Bahwa dalam praktik hingga saat ini keadaan demikian belum terwujud, hal itu bukanlah berarti kelirunya desain konstitusional di atas melainkan terutama karena belum berjalannya fungsi-fungsi partai politik sebagai instrumen pendidikan dan komunikasi politik;”

Berkenaan dengan putusan tersebut di atas, terdapat 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yang menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra.

MK menilai, argumentasi Pemohon 2 didasarkan pada anggapan munculnya berbagai eksekutif negatif (seperti oligarki dan polarisasi masyarakat) akibat berlakunya ketentuan Pasal 222 UU 7/2017. Terhadap hal tersebut, menurut MK, argumentasi Pemohon 2 tidak beralasan menurut hukum, karena tidak terdapat jaminan bahwa dengan dihapuskannya syarat ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik maka berbagai eksekutif sebagaimana didalilkan oleh Pemohon 2 tidak akan terjadi lagi. Terlebih lagi, setelah membaca semua putusan Mahkamah yang berkaitan dengan isu ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, pada pokoknya MK menyatakan syarat ambang batas pencalonan

Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional, sedangkan berkenaan dengan besar atau kecilnya persentase presidential threshold merupakan kebijakan terbuka (open legal policy) dalam ranah pembentuk undang-undang.

Pendirian MK tersebut berpijak pada perlunya penguatan sistem pemerintahan Presidensial berdasarkan UUD 1945 sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif. Dalam pandangan MK, pemilu Presiden dan Wakil Presiden perlu dirancang untuk mendukung penguatan sistem pemerintahan Presidensial, tidak hanya terkait legitimasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, namun juga dalam hubungannya dengan institusi DPR sehingga akan mendorong efektivitas proses-proses politik di DPR menjadi lebih sederhana dan efisien dalam kerangka checks and balances secara proporsional. Dalam kerangka tersebut, adanya syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi salah satu cara untuk menyeimbangkan hubungan Presiden dengan DPR secara proporsional dalam sistem pemerintahan presidensial yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi Indonesia serta hak konstitusional warga negara dan hal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Oleh karenanya, meskipun terdapat perbedaan antara dalil permohonan Pemohon 2 dengan permohonan-permohonan sebelumnya, menurut MK, dalil Pemohon 2 tersebut berangkat dari isu yang sama, yaitu tentang ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik.

MK menyatakan bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 222 UU

7/2017 berkaitan dengan esensi norma Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sehingga MK berpendapat, tidak terdapat alasan mendasar yang menyebabkan MK harus mengubah pendiriannya. Dengan demikian, menurut MK, permohonan Pemohon 2 tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya dan terhadap dalil-dalil serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak terdapat relevansinya.

Oleh sebab putusan diatas peneliti beranggapan bahwa Konsepsi KHT dalam putusan MK belum memiliki batasan yang jelas menurut konstitusi (UUD 1945), sehingga pengertian positive legislature dan negative legislature sering dikacaukan dalam praktek pembentukan dan pengujian undang-undang. Selain itu, KHT ini sering menunjukkan adanya kepribadian yang terbelah dalam tubuh MK, antara judicial activism dan judicial restraints. Judicial activism merupakan legal adaptasi terhadap perubahan sosial dengan cara mengembangkan prinsip-prinsip yang diambil dari teks konstitusi dan putusan yang telah ada guna mengimplementasikan nilai-nilai dasar dari konstitusi secara progresif. Sementara dalam doktrin judicial restraints, pengadilan harus dapat melakukan pengekangan diri dari kecenderungan ataupun dorongan untuk bertindak layaknya sebuah “miniparliament”.

Salah satu bentuk tindakan pengadilan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan parlemen adalah membentuk norma hukum baru ketika memutuskan sebuah perkara judicial review. Padahal pelaksanaan judicial activism dan judicial restraints harus merujuk pada konstitusi dan pemberian fungsi penjaga dan pelindung konstitusi. Dalam berbagai putusan argumentasi KHT justru

berpihak pada judicial restraints, tetapi dalam putusan yang lain justru lebih mengutamakan judicial activism, artinya adanya ketidakjelasan tolak ukur MK dalam menerapkan judicial activism dan judicial restraints terkait argumentasi KHT, sehingga putusan yang mengandung KHT sering salah kaprah dan tidak berdasar pada konstitusi. *Open legal policy* dapat diartikan sebagai suatu kebebasan bagi pembentuk undang-undang untuk mengambil kebijakan hukum. Hanya saja, tidak adanya kejelasan mengenai *open legal policy* yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi. Tidak ada tolak ukur Mahkamah Konstitusi untuk merumuskan serangkaian cara untuk menentukan apakah kebijakan ini termasuk kedalam konsep *open legal policy*.

Open legal policy yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan adanya kepribadian terbelah dalam tubuh mahkamah konstitusi, antara pendekatan *judicial activism* dan pendekatan *judicial restraints*. *Judicial activism* adalah respon dan adaptasi pengadilan terhadap perubahan sosial dengan cara mengembangkan prinsip-prinsip yang diambil dari teks konstitusi dan putusan yang telah ada guna mengimplementasikan nilai-nilai dasar dari konstitusi secara progresif. *Judicial activism* ini dilakukan untuk menghindari kekosongan hukum yang terlalu lama karena menunggu proses pembentukan hukum oleh lembaga legislatif⁴¹.

Sedangkan *judicial restraint* adalah prinsip yang mengekang peradilan untuk bertindak selayaknya sebuah “miniparliament”. Salah satu tindakan hukum mahkamah Konstitusi yang dapat dikatakan sebagai “miniparliament”

⁴¹ Pan Muhammad Faiz Kusuma Wijaya, *Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, jurnal konstitusi vol. 13, Nomor 2, juni 2016, hlm. 409

adalah membentuk norma hukum baru ketika memutus suatu perkara⁴². Dalam beberapa putusan *open legal policy* ada keberpihakan pada pendekatan *judicial restraints*, akan tetapi dalam beberapa putusan lain lebih mengutamakan *judicial activism*. Hal ini berarti masih ada ketidakjelasan dalam tubuh Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan *open legal policy* yang harus memilih antara pendekatan *judicial activism* dan *judicial restraint* sehingga putusan dari *open legal policy* sering mengalami salah kaprah dan tidak berdasar pada basis konstitusi yang kuat⁴³

Berdasarkan putusan MK nomor 52/PUU-XX/2022 peneliti berpendapat bahwa:

1. Definisi/pembatasan makna kebijakan hukum terbuka/open legal policy
 - a. Kebijakan hukum pembentuk undang-undang
 - b. Apapun pilihannya tidak dapat dianggap bertentangan dengan UUD 1945
 - c. Berapa pun syarat usia pencalonan yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional
 - d. sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembuat undang-undang sesuai dengan tuntutan perkembangan yang ada
2. Syarat/standarisasi menurut MK mengapa Undang-Undang dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka/open legal policy
 - a. Tidak ditemukan metode penentuan angka besaran presidential threshold , baik secara teoretis maupun praktik
 - b. Dibatasi oleh konstitusi

⁴² Wicaksana Dramanda, *Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi*, *jurnal konstitusi*, Vol. 11, Nomor 4, Desember 2014, hlm. 618

⁴³ Iwan Satriawan, *Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentuk Undang-Undang*, *jurnal konstitusi*, vol. 16, Nomor. 3, September 2019, hlm 572

- c. Terdapat atribusi kewenangan yang dinyatakan konstitusi
3. Syarat Konstitusionalitas Undang-Undang yang bernilai kebijakan hukum terbuka/open legal policy
- a. tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945
 - b. dalam kerangka tidak melampaui kewenangan
 - c. tidak melanggar moralitas dan rasionalitas
 - d. tidak menimbulkan ketidakadilan yang intolerable
 - e. tidak bertentangan dengan keadulatan rakyat, hak politik dan rasionalitas
 - f. tidak dilakukan secara sewenang-wenang

Dari beberapa putusan yang dinyatakan MK sebagai kebijakan hukum terbuka hanya beberapa yang kemudian dalam pertimbangannya MK memberikan argumentasi mengapa UU yang diuji dapat dinyatakan kebijakan hukum terbuka yaitu dengan alasan karena tidak ada metode yang ditemukan secara praktik maupun teoretis, karena adanya pembatasan yang diberikan UUD, adanya kewenangan yang diberikan UUD NRI 1945, serta UU tersebut telah sesuai dengan proses pembentukannya. Namun, standar yang diberikan MK tersebut tidak dinyatakan dalam semua putusan MK yang merupakan kebijakan hukum terbuka hanya dinyatakan dalam beberapa putusan saja padahal sejatinya MK telah menetapkan standardisasi mengapa sebuah UU dapat dinyatakan kebijakan hukum terbuka.

Salah satu alasan yang diberikan MK adalah terkait tidak ditemukannya metode secara praktik maupun teoretik untuk menemukan besaran suatu angka sehingga UU yang diuji dinyatakan kebijakan hukum terbuka. Hal ini sejatinya telah menimbulkan pemaknaan yang beragam dan bisa juga ditafsirkan kebebasan mutlak bagi pembentuk UU. Hal sedemikian menimbulkan kekhawatiran, bahwa frasa “kebijakan hukum terbuka” akan dipergunakan secara tidak bertanggungjawab oleh pembentuk UU.

Karena dalam pertimbangannya pun MK tidak memberikan penjelasan kebijakan hukum terbuka seperti apa yang boleh dibentuk oleh pembentuk UU. Padahal jika ditarik kembali dalam proses pembentukannya terdapat landasan-landasan yang harusnya dapat menjadi pembatasan yaitu landasan filosofis, landasan yuridis maupun sosiologis yang harus dipenuhi oleh suatu UU dalam proses pembentukannya yang kemudian hal ini nantinya akan dituangkan dalam naskah akademik.

Namun pembatasan tersebut tidak ditegaskan oleh MK dalam pertimbangannya, padahal sejatinya hal tersebut menjadi hal yang penting agar kebebasan yang diberikan oleh MK kepada pembentuk UU tersebut tidak membawa kebijakan yang dibuat mengarah kepada kebebasan yang dianggap mutlak sebagai akibat dari tidak tepat bahkan salah menerjemahkan Putusan MK dalam konteks kebijakan hukum terbuka sehingga ditafsirkan UUD melalui Putusan MK telah memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi pembentuk UU untuk mengatur apa saja dan dalam bentuk serta cara dan substansi apapun.

C. Akibat hukum penafsiran Kebijakan Hukum Terbuka oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Setelah MK memutuskan bahwa permohonan dari pemohon 1 dan pemohon 2 seluruhnya ditolak, lantas peneliti lebih dalam meneliti akibat/dampak hukum yang ditimbulkan pasca putusan MK nomor 52/PUU-XX/2022.

1. Keberlakuan pasal 222 UU Pemilu yang mengatur tentang ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional telah menghalangi kesetaraan bagi putra putri Daerah dalam mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Kehadiran

ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden hanya memberikan akses khusus kepada para Elit politik yang memiliki kekuatan tanpa menimbang dengan matang kualitas dan kapabilitas serta keahlian setiap individu.

2. Ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold) yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu nyatanya telah merugikan daerah dan semakin memperlebar kesenjangan antara daerah dan pusat. Bila menilik kembali sejarah, gagasan presidential threshold tersebut bukan merupakan isu baru, namun telah menjadi diskursus publik sejak tahun 2003- 2004 saat bekerjanya komisi konstitusi hingga menjelang Pemilu tahun 2009.
3. Pasal 222 UU Pemilu tidak memenuhi unsur hakiki dari hukum yang harus ada di Indonesia. Bahkan, keberadaan Pasal 222 UU Pemilu tersebut berpotensi menghilangkan hak pilih ratusan juta rakyat Indonesia sebagai peserta Pemilihan Umum Presiden dan sangat berpeluang mengakibatkan Indonesia dalam keadaan stuck atau macet akibat penerapan Pasal 222 UU Pemilu tersebut, karena UU Pemilu tidak bisa menjawab kemungkinan yang terjadi pada masa yang akan datang.
4. Pemberlakuan ambang batas pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden menjadikan Pemilu mudah dikontrol oleh oligarki dan pemodal. Sehingga hasil Pemilu bukan merepresentasikan pilihan rakyat atau pilihan partai politik secara substansial, namun hanya pilihan segelintir elit politik yang dipengaruhi kepentingan bisnis oligarki. Para pemodal akan kembali terus menerus diuntungkan dan semakin memperkuat posisinya melalui keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu.

5. Keberadaan Pasal 222 UU Pemilu juga nyatanya telah melanggengkan fenomena *hijacking democracy* tersebut. Sebagaimana terjadi pada beberapa tahun belakangan ini berbagai Undang-Undang kontroversial begitu mudahnya disusun dan disahkan oleh Presiden dan DPR, seperti perubahan Undang-Undang Mineral dan Batubara, perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Ibu Kota Negara adalah cermin nyata yang jika kita pandang secara objektif menggunakan pemikiran jernih dan hati nurani, merupakan regulasi yang sangat mencederai kedaulatan rakyat. Namun, ratusan juta rakyat Indonesia tidak dapat berbuat banyak dihadapan oligarki yang menjadi juru taktik sekaligus eksekutor aturan-aturan tersebut.
6. Dengan berlakunya Pasal 222 UU Pemilu berdampak pada pemerintahan yang kali ini berjalan tidak lagi berdasarkan hukum (*government by law*), melainkan berdasarkan kekuatan pemodal (*government by capitalist*).
7. Pasal 222 UU Pemilu sejatinya telah melanggar Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu atau sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.
8. Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu yang ‘memaksa’ Partai politik untuk berkoalisi, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh, lagi-lagi Pasal 6A tersebut hanya mensyaratkan partai politik peserta pemilu, tanpa ada embel-embel syarat besaran kursi atau suara sebagaimana

yang dimunculkan dalam Pasal 222 UU Pemilu.

9. Keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu yang mensyaratkan ambang batas pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden sebesar 20% perolehan kursi di DPR RI atau 25% suara sah nasional, apalagi berdasarkan hasil pemilu sebelumnya, sama saja mengekang aspirasi rakyat untuk tidak berubah selama 5 tahun. Mana mungkin syarat pencalonan Presiden tersusun dari hasil Pemilu 5 tahun sebelumnya. Tentu selama 5 tahun berjalannya pemerintah, terdapat perubahan aspirasi politik dari rakyat. Dan hal ini tidak terakomodir dengan hadirnya ketentuan Pasal 222 UU Pemilu.
10. Pasal 222 UU Pemilu juga melanggar ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dimana penerapan *presidential threshold* tidak sejalan dengan prinsip keadilan pemilihan umum (*electoral justice*) yang mensyaratkan adanya kesamaan perlakuan di antara peserta pemilihan umum, sehingga telah melanggar hak konstitusi Partai politik sebagai partai politik yang tidak memiliki 20% kursi di DPR.
11. Menanggapi fenomena pembelian kandidasi (*candidacy buying*), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri, menyatakan pada pokoknya “seharusnya keberlakuan *president threshold* dihapuskan atau nol persen, karena dalam praktiknya ambang batas pencalonan presiden telah mengakibatkan terjadinya tindak korupsi sebagai akibat mahalnya biaya politik (politik transaksional)”.⁴⁴

⁴⁴ <https://nasional.sindonews.com/read/624409/12/cegah-biaya-politik-tinggi-firli-bahuri-seharusnya-pt-bukan-20-tapi-0-1639123930> diakses pada 14 september 2022, pukul 12.11

12. Pasal 222 UU Pemilu telah mengakibatkan jabatan Presiden hanya dapat diakses oleh para pemilik modal atau oligarki politik sehingga menurut penalaran hukum yang wajar berpotensi menghambat regenerasi pemimpin bangsa. Ketentuan ini merupakan upaya terselubung bahkan terang-terangan dari partai-partai besar yang ditunggangi oligarki untuk menghilangkan pesaing atau penantang dalam pemilihan Presiden. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk dapat menghapus ketentuan atau syarat *presidential threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu.
13. Pembentuk undang-undang (*lawmaker*) dalam merumuskan dan menetapkan ketentuan ambang batas pencalonan Presiden (*presidential threshold*) sebanyak 20% (dua puluh persen) kursi atau 25% (dua puluh lima persen) suara berdasarkan hasil pemilihan umum sebelumnya tidak didasarkan pada penghormatan atau pemenuhan hak rakyat untuk memilih (*right to vote*) atau mendapatkan sebanyak-banyak pilihan alternatif pasangan calon Presiden.
14. Pasal 222 UU Pemilu yang hanya menghadirkan 2 (dua) pasangan calon presiden telah terbukti menghadirkan politik identitas, sebaran berita bohong atau hoaks, dan eksploitasi ujaran kebencian yang menjadikan masyarakat terpecah ke dalam 2 (dua) kelompok besar, mengikuti pasangan calon Presiden yang didukungnya.
15. Penerapan *presidential threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 28J

ayat (2) UUD 1945 yang mensyaratkan pembatasan hak asasi manusia diberlakukan “dengan maksud untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

16. Ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 justru memberikan basis konstitusi terhadap munculnya calon Presiden lebih dari dua pasangan calon, sehingga *presidential threshold* bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam hal tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang dijelaskan dalam pasal 2 ayat (4) PMK yang berbunyi “pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Definisi/pembatasan makna kebijakan hukum terbuka/ *open legal policy* adalah :

- a. Kebijakan hukum pembentuk undang-undang
- b. Apapun pilihannya tidak dapat dianggap bertentangan dengan UUD 1945
- c. Berapa pun syarat usia pencalonan yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional
- d. sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembuat undang-undang sesuai dengan tuntutan perkembangan yang ada

Bahwa Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan prinsip negara hukum, Presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan Pemilu yang periodik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Ketiga Pasal UUD 1945 di atas mengandung makna perubahan dimungkinkan sepanjang diinginkan oleh rakyat dan sesuai konstitusi.

B. Saran

Solusi atas permasalahan tersebut yakni tidak lain dan tidak bukan adalah dihapuskannya Pasal 222 UU Pemilu. Hal ini akan mempersulit para oligarki menancapkan kekuasaannya jika semakin banyak pihak yang berpeluang mencalonkan diri sebagai calon Presiden. Melemahnya peran oligarki tersebut dalam kontestasi Pemilu berimplikasi pada menguatnya pelaksanaan pemerintahan yang benar-benar dijalankan untuk kepentingan rakyat, Dengan begitu, kedaulatan rakyat akan lebih berpeluang untuk berdiri tegak di Indonesia.

Penerapan Pasal 222 UU Pemilu telah mengakibatkan jabatan Presiden hanya dapat diakses oleh para pemilik modal atau oligarki politik sehingga menurut penalaran hukum yang wajar berpotensi menghambat regenerasi pemimpin bangsa. Ketentuan ini merupakan upaya terselubung bahkan terang-terangan dari partai-partai besar yang ditunggangi oligarki untuk menghilangkan pesaing atau penantang dalam pemilihan Presiden. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk dapat menghapus ketentuan atau syarat *presidential threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu.

Bahwa berdasarkan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 “Pasangan Calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.” Frasa “20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia” inilah yang merupakan makna *presidential treshold* yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, (Depok: i pers), hlm. 118.

Hamdan Zoelva. *Mengawal Konstitusionalisme*. Cetakan Pertama. Jakarta: Konstitusi Press; 2016.

I. Gde Pantja Astawa dan Firdaus Arifin, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2021),.

Mardian Wibowo. *2019. kebijakan hukum terbuka dalam putusan mahkamah konstitusi konsep dan kajian pembatasan kebebasan pembentuk undang-undang*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Rofiqul Umam Ahmad, Eliza Faiz, dan M. Mahrus ali (Ed.), *membangun jalan demokrasi: kumpulan pemikiran Jakob Tobing tentang perubahan UUD 1945*, (Jakarta: Konpress, 2008),

Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020),

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), 1998,

Sugiyono. *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), 2010.

Susi Dwi Harijanti. *“Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman” Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*. E. Imran & Festy Rahma Hidayati. Cetakan pertama. Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia; 2018.

B. Peraturan perundang-undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang- Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi

C. Jurnal

<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1636/pdf>

<http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/105>

<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1636/pdf>

Muhammad Addi Fauzani dan Fandi Nur Rohman, Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy), Jurnal Hukum Justitia Et Pax.

Muhammad Addi Fauzani dan Fandi Nur Rohman, Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy), Jurnal Hukum Justitia Et Pax

Pan Muhammad Faiz Kusuma Wijaya, dalam “Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”.

Wibowo, Mardian, 2015, “*Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang*”.

D. Internet

www.hukumonline.com

www.mkri.com

www.kompas.com



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila ada masalah hubungi bagian administrasi
di nomor kontak yang tertera

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/16/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : SYAFRUDDIN MUHAMMAD PATRIA
NPM : 1806200249
Program Studi/Bagian : Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pembatasan Penafsiran Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Analisis Putusan MK Nomor: 52/PUU-XX/2022)
Pembimbing : Benito Asdhie Kodiyat, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
15 - 09 - 2022	Revisi Bab I	
18 - 09 - 2022	Revisi Bab II	
21 - 09 - 2022	Perbaikan Rumusan Masalah I	
24 - 09 - 2022	Perbaikan Bab III	
26 - 09 - 2022	Perbaikan Rumusan Masalah II	
28 - 09 - 2022	Perbaikan Rumusan Masalah III	
30 - 09 - 2022	Format Penulisan	
3 - 10 - 2022	Perbaikan daftar pustaka / bab dan buku	
05 - 10 - 2022	DCC disetujui	

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

Benito Asdhie Kodiyat, S.H., M.H.
NIDN: 01110128801